

## **FACTOR CAUSES DIVORCE OCCURRENCE IN PANGKALAN KURAS DISTRICT, PELALAWAN REGENCY**

Ina Puji Astuti, Hambali, Zahirman

indapudjiastuti@yahoo.co.id 085272996089 hambali@yahoo.com. zahirman@yahoo.com

Study program PPKn

FKIP-university of riau

***Abstract:** This research is motivated harmonization households always ends with a divorce by the wife. As in the case of divorce occurred in Pangkalan Kuras district, the case is seen from the quantity is high. The issue raised in this research is the factors that cause the occurrence of divorce in Pangkalan Kuras district, Pelalawan regency. This research aims to determine the factors that cause the occurrence of divorce in Pangkalan Kuras district, Pelalawan regency. The source for this research was people that involved in a case of divorce that occurred in 2013, there were 50 respondents. The technique that used in this research was a total sampling technique, so that it was just 40 respondents. The data were collected through observation, interview, questioner, literature study and documentation and it was been analyzed by using descriptive qualitative way. The result of this research can be concluded that the cause of divorce in Pangkalan Kuras district, Pelalawan regency is because of a husband left his wife for a long time. It was because the survey showed that 32 respondents or 80% said that. Contrary with this, based on hypothesis of the author that assumed the causes of divorce in Pangkalan Kuras district, Pelalawan regency were the economic factor and a third person wer rejected.*

***Keywords:** factors, causes, accountability, divorce*

## **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA GUGAT CERAI DI KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**

Inda Puji Astuti, Hambali, Zahirman

indapujiastuti@yahoo.co.id 085272996089 hambali@yahoo.com.zahirman@yahoo.com

Program Studi Ppkn

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan -Universitas Riau

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi harmonisasi rumah tangga yang selalu diakhiri gugat cerai oleh pihak istri. sebagaimana kasus gugat cerai terjadi di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, kasus tersebut yang dilihat dari kuantitas tergolong tinggi. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya gugat cerai di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya gugat cerai di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Populasi dalam penelitian ini adalah kasus gugat cerai yang terjadi pada tahun 2013 yaitu 50 responden. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik total sampling, sampel dalam penelitian ini adalah 40 responden. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, koesioner, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang penulis dapatkan, disimpulkan bahwa faktor penyebab gugat cerai di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah karena faktor suami meninggalkan istri dalam waktu lama, dapat dilihat berdasarkan penelitian dari 40 responden gugat cerai di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah 32 responden atau 80% mereka menjawab karena faktor suami meninggalkan istri dalam waktu lama. Berdasarkan pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya gugat cerai di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah faktor ekonomi dan orang ketiga, ditolak.

**Kata Kunci:** faktor, penyebab, gugat ,cerai

## PENDAHULUAN

Setiap orang pasti mengharapkan hidupnya bahagia. Allah SWT sudah menganugerahkan potensi pada setiap manusia untuk bisa meraih kebahagiaan. Salah satu langkah untuk bisa meraih kebahagiaan adalah menikah. Tetapi tidak semua pernikahan melahirkan kebahagiaan. Keluarga sakinah mawadah warohma adalah di dalamnya dua insan mencetak pribadi emas, di dalamnya ada surga yang menjadikan kedua pasangan serasa hidup di surga. Pernikahan berarti membangun persahabatan. Hubungan suami dan istri bukanlah hubungan antara tuan dan majikan. Namun hubungan dua sahabat saling mencintai karena Allah. Lembaga keluarga adalah tonggak dan asas yang pokok bagi sebuah masyarakat.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat dan memiliki ikatan perkawinan atau hubungan darah. Keluarga merupakan tonggak dan asas pokok bagi sebuah masyarakat yang di dalamnya saling bekerja sama dalam menjalankan peran suami istri di dalam keluarga. Keluarga bahagia adalah impian setiap manusia yang telah menikah, tidak terpikirkan akan berpisah atau bercerai. Menurut pasal 1 Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan adanya perkawinan timbulah hukum yang berisi hak dan kewajiban antara suami istri timbal balik, termasuk antara mereka dan anak- anaknya. Meliputi hukum waris serta hubungan lainnya. Dalam kenyataannya banyak jumlah keluarga yang tidak memperoleh kebahagiaan di dalam rumah tangga. Ketidak serasian antara suami dan istri diwarnai kericuhan di dalam keluarga. Ketidak bahagiaan dalam perkawinan disebabkan kurang pemahannya kedua pasangan, tidak adanya ilmu tentang pernikahan sehingga tidak mengetahui tujuan dan fungsi di dalam berumah tangga. Dalam kaitannya ini maka diperluca mengetahui hak dan kewajiban, dan norma dan nilai dalam berumah tangga. Jika hal ini terlampaui maka akan muncul perselisihan dan jika perselisihan itu tidak diselesaikan maka tidak jarang pernikahan berakhir dalam perceraian.

Pesatnya perkembangan yang terjadi dalam era pembangunan ini menghendaki agar seluruh potensi nasional dapat dihimpun menjadi suatu kekuatan yang akan menghasilkan sebuah dorongan untuk masyarakat Indonesia menggapai cita-citanya. Kaum wanita terus diberi peluang besar untuk ikut serta dalam proses pembanguna. Dengan sektor-sektor publik yang banyak wanita bekerja di dalamnya. Namun masyarakat paham bahwa peranan wanita dalam pembangunan tidak bisa dipisahkan dengan peranannya sebagai ibu di dalam keluarga, sebagai pendamping suami dan pengasuh anak. Sehingga penghargaan pada ibu lebih dikaitkan dengan peran ibu di dalam keluarga.

Pertambahan penduduk tiap tahun dan migrasi dari desa ke kota, mengakibatkan jumlah penawaran angkatan kerja terus bertambah terutama angkatan kerja wanita. Masuknya angka kerja wanita ke dalam berbagai sektor menandakan tidak ada batasan untuk bekerja bagi wanita. Pada zaman sekarang pada golongan bawah atau pedesaan bekerja memasuki sektor publik. Mereka bekerja bukan untuk mengembangkan diri tapi untuk menopang kehidupan ekonomi rumah tangga karena pekerjaan suami yang tidak

menentu. Wanita dari golongan menengah juga banyak memasuki sektor publik mereka tergolong berpendidikan tapi penghasilan suami kurang mencukupi kebanyakan berada di kota-kota yang menambah pendapatan dengan jalan self employment (Yulpita R, dalam Tertila Yulidasril 1985:2008) dengan adanya kebebasan berkarir bagi wanita atau disebut dengan publikasi perempuan yaitu semakin lebarnya akses perempuan kewilayah publik baik untuk belajar atau bekerja. Keberadaan perempuan diwilayah publik ini sesungguhnya menunjukkan semakin besarnya otonomi mereka dan semakin kecilnya pengaruh suami dalam berbagai bidang kehidupan.

Ada beberapa alasan wanita bekerja di luar rumah( sektor publik) yaitu:

- 1) Kebutuhan hidup, mereka bekerja untuk menambah pendapatan suami atau menopang keuangan keluarga
- 2) Pembinaan karir sesuai dengan pendidikan yang mereka peroleh dari bangku pendidikan dan kuliah.
- 3) Aktualisasi diri dengan jalan melibatkan diri pada kegiatan- kegiatan sosial melalui organisasi- organisasi (Chatim,1992:8-9)

Menurut Utami Munandar dalam sekripsi (Tertila Yulidasril 5:2008) mengemukakan beberapa faktor yang memotivasi wanita bekerja yaitu :

- 1) Menambah penghasilan keluarga
- 2) Untuk tidak bergantung pada suami
- 3) Mengisi waktu luang karna tidak puas dalam perkawinan
- 4) Memperoleh keahlian tertentu untuk dimanfaatkan
- 5) Memperoleh status
- 6) Mengembangkan diri.

Merril dan Elliot berpendapat bahwa pendorong bagi perubahan keluarga adalah berkembangnya kebudayaan materi, tingkat penemuan dan inovasi teknologi, perbaikan fasilitas transportasi, dan komunikasi serta meluasnya industri dan urbanisasi (**Khairudin,1998**).

Perceraian dalam tulisan ini adalah perceraian hidup antara pasangan suami-istri sebagai akibat gagalnya mereka dalam berumah tangga. Perceraian masa kini tampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat, karena situasi dan kondisi masyarakat saat ini telah berubah dan banyaknya publik figur yang melakukan perceraian.

Dalam sebuah hasil penelitian yang diadakan LSM perempuan Yogyakarta ditemukan adanya korelasi antara meningkatnya aktifitas publik perempuan dengan laju tingkat perceraian. Semakin banyaknya perempuan yang berkarir diluar rumah telah membuka cakrawala mereka tentang kehidupan yang lain, kehidupan yang tidak sama sebagaimana yang mereka jalani selama ini. Terlebih lagi bagi perempuan yang bekerja adanya penghasilan tetap telah membuat mereka percaya diri dan tidak tergantung pada suami hingga suatu ketika dihadapkan pada suatu persoalan yang mengharuskan mereka memilih antara bercerai dengan menahan diri seringkali jaminan finansial yang sudah ada ditangan membuat mereka tidak segan-segan untuk menjatuhkan pilihan yang pertama yaitu bercerai(**G.triadi dalam tertila Yulidasril 2010:8**)

Pada tahun 2009 perceraian mencapai 250 ribu. Tampak terjadi kenaikan dibanding tahun 2008 yang berada dalam kisaran 200 ribu kasus. Ironisnya, 70% perceraian diajukan

oleh pihak istri atau gugat cerai. Data tahun 2010 dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, yaitu dari 2 juta orang yang menikah setiap tahun se-Indonesia, maka ada 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian per tahun se-Indonesia.

Begitu juga halnya dengan jumlah perceraian yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Kuras jumlah kasus perceraian terus meningkat. Dari data yang diperoleh di pengadilan Agama Pangkalan Kerinci di tahun 2012 berjumlah 40 kasus. Dari data yang diperoleh sebagian besar perceraian tersebut karena ketidak harmonisan dalam hubungan keluarga.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk meneliti apa penyebab begitu tingginya perceraian terutama gugat cerai yang diajukan istri terhadap suami. Untuk itu penulis tertarik untuk mendalaminya dengan mengambil judul :

**“Faktor Penyebab Terjadinya Gugat Cerai Di kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, waktu penelitian dilaksanakan pada bulan mei sampai dengan selesai.

Adapun yang menjadi populasi sampel dalam penelitian ini adalah perempuan yang telah bercerai pada tahun 2013 di Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Dengan demikian sampel penggugat sebanyak 50 orang, teknik pengambilan sampel adalah total sampling. Namun disebabkan kondisi daerah sulit untuk di jangkau atau area juga banyaknya sampel yang sudah tidak berada alamat. Namun yang peneliti hanya menjumpai 40 orang responden.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data menggunakan data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh informasi yang lengkap dan terperinci. Maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi: Observasi, Angket, Dokumentasi dan studi kepustakaan.

### **Teknis Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian inia adalah deskriptif atau pengolahan data kualitatif (Suharsimi Arikunto,2000). Analisis data kualitatif adalah pengolahan data yang hasil datanya akan disajikan melalui perhitungan persentase dan diberi penjelasan terlebih dahulu, data yang telah terkumpul dikelompokkan menurut jenis masing- masing kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Menentukan besar persentase alternative jawaban, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P = Besar alternatif jawaban

F = frekuensi alternatif  
 N = jumlah sampel penelitian

- a) Menyajikan data dalam bentuk tabel
- b) Memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan ( Anas Sudjono, 2001)  
 Setiap pertanyaan memiliki dua alternatif jawaban yaitu :
  1. Ya
  2. Tidak

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang faktor penyebab terjadinya gugat cerai di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, terdiri dari 21 indikator sebagai berikut :

1. Mengabaikan kewajiban.
2. Ekonomi.
3. Kekerasan dalam rumah tangga.
4. Mengucapkan kata yang menyakitkan.
5. Orang ketiga.
6. Masalah hubungan seksual.
7. Sering mabuk.
8. Penjudi.
9. Dari pihak keluarga.
10. Ketidakpercayaan terhadap pasangan.
11. Jarang berkomunikasi.
12. Tuntutan yang berlebihan.
13. Bergantung pada suami.
14. Perceraian sesuatu yang umum.
15. Pengaruh lingkungan dan kerabat.
16. Meninggalkan istri (1 atau 2 tahun lebih).
17. Mendapat hukuman pidana.
18. Memiliki penyakit.
19. Terjadi perselisihan.
20. Pelanggaran taklik talak.
21. Murtad.

Untuk melihat faktor penyebab terjadinya gugat cerai di kecamatan pangkalan kuras dapat di ketahui dengan cara memberikan daftar pertanyaan dalam bentuk angket penelitian yang diseberkan kepada responden. Berkenaan dengan ini maka penulis akan menguraikan data- data yang telah diseberkan kepada 40 responden tersebut.

Setelah data dikumpulkan dari jumlah sampel yaitu 50 orang responden, maka diperoleh hasil faktor penyebab gugat cerai di kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan.

Berikut rekapitulasi hasil data indikator tentang faktor penyebab terjadinya gugat cerai mengabaikan kewajiban, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, mengucapkan kata yang menyakitkan, orang ketiga, masalah hubungan seksual, pemabuk, penjudi, dari pihak keluarga, ketidakpercayaan terhadap pasangan, jarang berkomunikasi, tuntutan yang berlebihan, bergantung pada suami, pengaruh lingkungan dan kerabat, meninggalkan istri, mendapat hukuman pidana, memiliki penyakit, terjadi perselisihan, pelanggaran taklik talak, murtad.

Tabel 4.40  
**Rekapitulasi data faktor penyebab gugat cerai di Kecamatan Pangkalan Kuras  
 Kabupaten Pelalawan**

No	Indikator	Sub indikator	Ya		Tidak	
			F	P (%)	F	P (%)
<b>1</b>	mengabaikan kewajiban	Jarang pulang kerumah	14	35	26	65
		tidak dekat dengan istri	18	45	22	55
		pulang waktu subuh	13	32,50	27	67,50
		jarang memberikan nafkah materi	12	30	28	70
	Jumlah	<b>57</b>	<b>142,50</b>	<b>103</b>	<b>257,50</b>	
	Rata- rata	<b>14,25</b>	<b>35,62</b>	<b>25,75</b>	<b>64,37</b>	
<b>2</b>	Ekonomi	Sibuk dengan pekerjaan	6	15	34	85
		Penghasilan suami dibawah standar	85	37,50	25	62,50
		Jumlah	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>59</b>	<b>147,50</b>
		Rata- rata	<b>10,50</b>	<b>26,25</b>	<b>29,50</b>	<b>73,75</b>
<b>3</b>	Kekerasa dalam rumah tangga	Menampar wajah	14	35	26	60
		Jumlah	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>60</b>
		Rata- rata	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>60</b>
<b>4</b>	mengucapkan kata yang menyakitkan	Menghina keluarga	5	35	35	87,50
		Jumlah	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>87,50</b>
		Rata- rata	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>87,50</b>
<b>5</b>	Orang ke tiga	Selingkuh	19	47,50	21	52,50
		Berzina	3	7,50	37	92,50
		Jumlah	<b>22</b>	<b>55</b>	<b>58</b>	<b>145</b>
		Rata- rata	<b>11</b>	<b>27,50</b>	<b>29</b>	<b>72,50</b>

No	Indikator	Sub indikator	Ya		Tidak	
			F	P(%)	F	P(%)
<b>6</b>	Masalah hubungan seksual	Sering menolak	2	5	38	95
		Tidak bias memberikan keturunan	4	10	36	90
	Jumlah		<b>6</b>	<b>15</b>	<b>74</b>	<b>185</b>
	Rata- rata		<b>3</b>	<b>7,5</b>	<b>37</b>	<b>92,5</b>
<b>7</b>	Sering mabuk	Mabuk	15	37,5	25	62,5
	Jumlah		<b>15</b>	<b>37,5</b>	<b>25</b>	<b>62,5</b>
	Rata- rata		<b>15</b>	<b>37,5</b>	<b>25</b>	<b>62,5</b>
<b>8</b>	Penjudi	Penjudi	11	27,5	29	72,5
	Jumlah		<b>11</b>	<b>27,5</b>	<b>29</b>	<b>72,5</b>
	Rata- rata		<b>11</b>	<b>27,5</b>	<b>29</b>	<b>72,5</b>
<b>9</b>	Dari pihak keluarga	Ikut campur masalah rumah tangga	10	25	30	75
		Mengikuti keinginan keluarga	6	15	34	85
	Jumlah		<b>16</b>	<b>40</b>	<b>64</b>	<b>160</b>
	Rata- rata		<b>8</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>80</b>
<b>10</b>	Ketidak percayaan terhadap pasangan	Tidak percaya	8	20	32	80
		Curiga	7	17,5	33	82,5
		Cemburu	6	15	34	85
	Jumlah		<b>21</b>	<b>22,5</b>	<b>99</b>	<b>247,5</b>
	Rata- rata		<b>7</b>	<b>17,5</b>	<b>33</b>	<b>82,5</b>
<b>11</b>	Jarang berkomunikasi	Tidak ada perhatian terhadap keluarga	22	55	18	45
		Tidak ada kasih sayang terhadap istri	23	57,5	17	42,5
		Tidak ada rasa cinta terhadap suami	7	17,5	33	82,5
	Jumlah		<b>52</b>	<b>130</b>	<b>68</b>	<b>170</b>
	Rata- rata		<b>17,33</b>	<b>43,33</b>	<b>22,67</b>	<b>56,67</b>
<b>12</b>	Tuntutan yang berlebihan	Sikap menguasai	8	20	32	80
	Jumlah		<b>8</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>80</b>
	Rata- rata		<b>8</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>80</b>
<b>13</b>	Bergantung pada suami	Ketergantungan ekonomi terhadap suami menurun	3	7,5	37	92,5
	Jumlah		<b>3</b>	<b>7,5</b>	<b>37</b>	<b>92,50</b>
	Rata- rata		<b>3</b>	<b>7,5</b>	<b>37</b>	<b>92,50</b>

No	Indikator	Sub Indikator	Ya		Tidak	
			F	P(%)	F	P(%)
<b>14</b>	Perceraian sesuatu yang umum	Perceraian menjadi umum	6	15	34	85
	Jumlah		<b>6</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>85</b>
	Rata- rata		<b>6</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>85</b>
<b>15</b>	Pengaruh lingkungan dan kerabat	Pengaruh lingkungan dan kerabat yang bercerai	6	15	34	85
	Jumlah		<b>6</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>85</b>
	Rata- rata		<b>6</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>85</b>
<b>16</b>	Meninggalkan istri (1 atau 2 tahun lebih)	Meninggalkan istri	32	80	8	20
	Jumlah		<b>32</b>	<b>80</b>	<b>8</b>	<b>20</b>
	Rata- rata		<b>32</b>	<b>80</b>	<b>8</b>	<b>20</b>
<b>17</b>	Mendapat hukuman pidana	Hukuman penjara	2	5	38	95
	Jumlah		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>38</b>	<b>95</b>
	Rata- rata		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>38</b>	<b>95</b>
<b>18</b>	Memiliki penyakit	Suami memiliki penyakit	1	2,5	39	97,50
	Jumlah		<b>1</b>	<b>2,5</b>	<b>39</b>	<b>97,5</b>
	Rata- rata		<b>1</b>	<b>2,5</b>	<b>39</b>	<b>97,5</b>
<b>19</b>	Terjadi perselisihan	Adanya beda pendapat	25	62,50	15	37,5
		Adanya pertengkaran	26	65	14	35
	Jumlah		<b>51</b>	<b>127,50</b>	<b>29</b>	<b>72,50</b>
	Rata- rata		<b>25,50</b>	<b>63,75</b>	<b>14,5</b>	<b>36,25</b>
<b>20</b>	Pelanggaran taklik talak	Pelanggaran taklik talak	28	70	12	30
	Jumlah		28	70	12	30
			28	70	12	30
<b>21</b>	Murtad	Keluar dari Agama	-	-	40	100
	Jumlah		-	-	<b>40</b>	<b>100</b>
	Rata- rata		-	-	<b>40</b>	<b>100</b>
			<b>227</b>	<b>568</b>	<b>612,42</b>	<b>1531</b>
			<b>11,00</b>	<b>27,06</b>	<b>29,16</b>	<b>73,00</b>

Sumber : olahan data Tahun 2014

Berdasarkan table 4.40 dapat dilihat bahwa faktor penyebab terjadinya gugat cerai ditinjau dari 21 (dua puluh satu faktor penyebab di atas adalah 27% yang menyatakan “Ya”

dan 73% yang menyatakan “Tidak”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya gugat cerai ditinjau dari dua puluh satu indikator diatas adalah termasuk faktor yang bukan menjadi penyebab gugat cerai.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang faktor penyebab terjadinya gugat cerai di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dari 21 faktor penyebab gugat cerai, berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya gugat cerai di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan karena faktor suami yang meninggalkan istri dalam waktu lama. Dapat dilihat berdasarkan penelitian bahwa 40 responden yang melakukan gugat cerai di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sebesar 32 orang atau 80% mereka menjawab menggugat cerai suami karena faktor suami meninggalkan mereka dalam waktu lama. Dan faktor tengah adalah 22 responden atau 55% mereka menjawab tidak ada perhatian suami terhadap keluarga/rumah tangga, dan faktor yang terkecil adalah keluar dari agama islam atau murtad sebanyak 0 orang atau tidak ada. Sehingga hipotesis yang menyatakan faktor penyebab terjadinya gugat cerai di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah faktor ekonomi dan orang ketiga ditolak.

### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas selanjutnya penulis berupaya untuk memberikan rekomendasi untuk melengkapi penelitian yang penulis lakukan. Rekomendasi penulis kemukakan disini adalah :

1. Supaya perceraian dalam rumah tangga tidak terjadi, sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan hendaknya laki- laki atau pihak perempuan belajar tentang ilmu tentang pernikahan sehingga mengetahui tujuan dan fungsi suami istri dalam rumah tangga sehingga suami istri mengetahui hak dan kewajibannya dalam berumah tangga.
2. Sebaiknya bagi para wanita jangan mudah untuk mengajukan gugatan terhadap suami, karena bagaimanapun kita tinggal di daerah yang masih mensakralka perkawinan, walaupun kesakralan itu mulai agak memudar seiring dengan perubahan zaman.
3. Bagi pasangan suami-isteri hendaknya saling memahami, saling terbuka dalam rumah tangga untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga tidak terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga. Langkah yang ditempuh adalah dengan cara mengemukakan permasalahan yang ada, kemudian permasalahan tersebut dibicarakan bersama dan dicari jalan keluarnya bersama-sama, salah satunya adalah harus ada yang mengalah dan saling menyadari satu sama lain, sehingga perselisihan cepat terselesaikan dengan damai

4. Bagi masyarakat hendaknya dilakukan penyuluhan yang menyangkut hukum perceraian dengan segala aspeknya, guna merangsang kokohnya ikatan perkawinan dan mengurangi angka perceraian. Dan sebelum ke Pengadilan Agama, hendaknya di mediasikan terlebih dahulu ke lembaga BP4.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kepada Allah Swt. Penulis ucapkan atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat mencapai sarjana (S1) dengan judul “ Faktor Penyebab Terjadinya Gugat Cerai Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”. Shalawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabat sahabiyah.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. M Nur Mustafa, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Sri Erlinda, S.Ip, M.Si selaku ketua jurusan P.IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
3. Drs. Zahirmann, MH selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat selesai.
4. Dr. Hambali, M.Si selaku Ketua Laboratorium Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau sekaligus sebagai penasehat akademis dan dosen Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat selesai.
5. Drs Ahmad Eddison, M.Si dosen program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
6. Bapak dan Ibu Dosen, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu kepada penulis selama ini.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Bapak dan Ibuku yang telah mencurahkan segala kasih sayang , pengorbanan baik moril maupun materil serta do'a tulus dari bapak dan ibu untuk ananda yang tak pernah henti-hentinya di setiap saat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Darma ulya, 2010. *Faktor yang Mempengaruhi Istri Melakukan Gugat Cerai Terhadap Suami Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*. Fisip UR, Pekanbaru

- Rahmad, Abdul, 2013 *Fiqih Munakahat*. Jakarta: kencana
- Suharsimi Arikunto. 2006. *prosedur Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta
- Soejono Soekamto, 2000. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta Pt Raja grafindo
- Syaik Kamil 'uwaidah, 2013. *Fiqih Wanita*. Terjemahan Abdul Ghofar. Jakarta Timur. Pustaka Al-Kautsar
- Undang –Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 20089. Bandung. Citra Umbara
- Zainuddin, 2006 . *Hukum Perdata Islam di indonesia*. bandung : Sinar grafika
2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 19774 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung :Cipta Umbak